



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 331 / 801/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENILAI APRESIASI BUNDA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka apresiasi terhadap dedikasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa se-Kota Pariaman dalam mendukung percepatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas di wilayah masing-masing, perlu dilakukan penilaian Terhadap Kinerja dan Peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Sosok Teladan yang berperan dalam Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditunjuk Panitia dan Tim Penilai Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dibentuk Kota Pariaman Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomot 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Kota Pariaman Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Penilai Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana yang tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan apresiasi bunda paud tingkat kota pariaman tahun 2022;
- b. mengumpulkan bahan kelengkapan penilaian apresiasi bunda paud tahun 2022;
- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :


- a. melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran berkas apresiasi;
- b. melakukan penilaian peserta apresiasi bunda pendidikan anak usia dini kota pariaman tahun 2022;
- c. menetapkan bunda pendidikan anak usia dini teladan kota pariaman tahun 2022.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman melalui Dokumen Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2022-2023 sub kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan rekening 1.01.02.2.03.16;

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal 7 DESEMBER 2022

DINAS KOORDINASI PRODUK HIDUP DI KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SINERGI BAKHMAN	14/12-22
ANISI MANAJEMEN STRATEGI PENGREKUTREKREASIAN	13/12-22
KELOMPOK PELAKSANAAN	12/12-22
KEMENTERIAN PERUMAHAN KOTA PARIAMAN	12-22

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR	:	/ / 2022
TANGGAL	:	2022
TENTANG	:	PEMBENTUKAN TIM PANITIA DAN TIM PENILAI APRESIASI BUNDA PAUD KOTA PARIAMAN TAHUN 2022
A. PANITIA		
PEMBINA	:	Walikota Pariaman
PENANGGUNG JAWAB	:	Dr. dr. Lucyanel Arlym, MARS
KETUA	:	Drs. Kanderi, M. M
KOORDINATOR	:	Hertati Taher, S. E
ANGGOTA	:	Hendri Jalal, S. Pd, M. M Emriko, S. Sos, M. M Haris Mendra, S. E, M. M Misrawati, S. Ag Mardiyah, S. Ap Radius, S. Ag Aldi Fakhrian, S. Psi Rahmi Azimi Wilda Febrina, S. Kom Fitmawati Afrinaldi

B. TIM PENILAI		
KETUA	:	Dr. dr. Lucyanel Arlym, MARS
WAKIL KETUA	:	Drs. Kanderi, M. M
SEKRETARIS	:	Hertati Taher, S. E
ANGGOTA	:	Satri Yarlina, S. KM, M. Kes Hendri Jalal, S. Pd, M. M Yesi Fitria, SE, M. Si Emriko, S. Sos, M. M Yuri Lasmita Resi Handayani R. Ramli, S. E, M. Si Ines Mediana Poetri Marissa Yulhar, S. ST

DINAS KOORDINASI	
PROJEK BUNDA PAUD KOTA PARIAMAN	
UNIT PELAKSANA	PLATON
KELOMPOK KERJA	14/12-22
ANGGOTA	13/12/22
KELOMPOK KERJA	12/12/22
KELOMPOK KERJA	12-22

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR